PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR: 9 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TUBAN NOMOR 01 TAHUN 1998, TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN

Manimbang:

Bahwa ketentuan besarnya tarip Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 1 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun 1998 Seri A pada tanggal 14 September 1998 Nomor 1) dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kebupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41).
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 1
 Tahun 1999 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
 Galian Golongan C.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PAEATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TUBAN NOMOR I TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Pengolahan bahan galian Golongan C perlu ditambah dan dirubah sebagai berikut :

- A. Konsideran Mengingat angka 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- B. Bab I Pasal 1 diubah dan ditambah sebagai berikut :
 - 1. Huruf a, b, c dan d diubah dan harus dibaca :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Tuban
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Tuban.

- d. Eksploitasi bahan galian Golongan C, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian golongan C dan memanfaatkannya.
- 2 Setelah huruf o, ditambah huruf p (baru) yang harus dibaca :
 - p. Pengolahan dan atau pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian golongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsurunsur yang terdapat pada galian itu.
- C Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Dengan nama pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c dipungut pajak kegiatan eksploitasi dan pengolahan dan atau pemurnian bahan galian golongan c.
 - (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi dan pengolahan dan atau pemurnian bahan galian golongan c.
- D Bab II Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 1. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil dan mengolah dan atau pemurnian bahan galian golongan c.
 - 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi dan pengolaran dan atau pemurnian bahan galian golongan c.
- E. Bab III Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual eksploitasi dan pengolahan dan atau pemurnian bahan galian golongan c.
 - Nilai jual pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan pemurnian dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing Bahan Galian Golongan C.
- F. Bab III Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

 Besarnya tarip pajak untuk eksploitasi sebesar 20 % (dua puluh persen) sedangkan untuk pengolahan dan atau pemurnian sebesar 10 % (sepuluh persen).
- G. Bab V Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi dan pengolahan dan atau pemurnian bahan galian golongan c.

H. Bab XIV Pasal 29 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak membayar pajak dan atau tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.

(2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak membayar pajak atau tidak

menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di T u b a n Pada tanggal 29 Maret 2000

BUPATI TUBAN

Ttd

..... HINDARTO

Diundangkan di Tuban Pada Tanggal 29 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN

Ttd

Drs. SOEKARMAN

Pembina Tk. I

NIP. 010 095 580

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TUBAN NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini pada hakekatnya mengatur perubahan dan penambahan tentang pengenaan pajak pengolahan dan atau pemurnian bahan galian golongan c yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 1 Tahun 1998.

Maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna membiayai otonomi, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dapat menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka mencukupi rumah tangga Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- A. Cukup jelas.
- B. Cukup jelas.
- C. (1) Pengenaan Pajak dipungut pada kegiatan:
 - a. Eksploitasi.
 - b. Eksploitasi dan Pengolahan.
 - c. Eksploitasi dan Pemurnian.
 - d. Pengolahan dan Pemurnian.

- e. Pengolahan.
- f. Pemurnian.
- (2) Cukup jelas.
- D. Sampai dengan H Cukup jelas.

Pasal	2

Cukup jelas.